

el-Qanuniy

ISSN 2085-6121

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial

Vol. 6, No.2, Juli - Desember 2014



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan Tengku Rizal Nurdin, Km. 4.5 Sihitang Padangsidempuan 22733
e-mail:elqanuniy@gmail.com
2014



el-Qanuniy

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Redaktur Tim Penyusun

Habibi, SH., M.Hum

Penyunting,

Nur Azizah, MA

Desain Grafis

Dede Rahwandi Harahap, SHI

Sekretariat Tim Penyusun

Sukerman, S.Ag

Putra Halomoan, MH

Muhammad Syukri Pulungan, S.Sos.I

Alamat Redaksi

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

e-mail: elqanuniy@gmail.com

2014

DAFTAR ISI

ISSN 2085-6121

Salam Redaksi, iii-vi

Daftar Isi, vii

Pedoman Transliterasi, viii

Kajian Terhadap Perubahan dan Pendekatan Baru Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 1 - 14

Habibi, M.Hum

Kontroversi Reformasi Ushul Fiqh di Kalangan Pemikir Hukum Islam, 15 – 33

Kholidah, M.Ag

Kategorisasi Qath'iy dan Zhanniy Serta Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Ayat Al-Qur'an, 34 – 49

Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, 51 – 70

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H

Telaah Kritis Atas Hak dan Kewajiban Suami-Istri, 71 – 82

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Konsep Syura Muhammad Rasyid Ridha, 83 – 100

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Bimbingan Nabi Tentang Zikir Setelah Shalat Fardhu: Survey Terhadap Hadis dan Pendapat Asy-Syafi'i dan Al-Ghazali, 101 – 124

Nur Azizah, M.A

KONTROVERSI REFORMASI USHUL FIQH DI KALANGAN PEMIKIR HUKUM ISLAM

Kholidah, M.Ag

(Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan)

Abstract

The idea of reform the ushul fiqh appearing along with the idea of reform to fiqh, because the ushul fiqh and fiqh are two things that cannot be separated. Ushul fiqh is the method that contains the procedure and the techniques how Islamic law formulated, also how mind towards the process of the formation of law. In other words ushul fiqh is the methodology of Islamic law (*minhaj istinbath al-ahkam*), while fiqh that was excavated from the proposition through. However, the currency reform ushul fiqh among Islamic thinkers are not same reform to fiqh. There are two stronghold among Islamic thinkers about the reform of ushul, namely stronghold that rejects reforms and stronghold that receives reform. A stronghold that rejects reforms argue that reform and development ushul fiqh not required, given that the ushul fiqh can accommodate and resolve that various problem that appear. That need to be done is to harness and maximize ushul fiqh as a methodology to produce fiqh more relevant to change. Stronghold that receives reform argue the deconstruction of ushul fiqh is the inevitability of to release the fiqh of the allegation as a factor in the decline of Islam. Because of the time and problems has changed and developing. A renewal of the ushul fiqh includes three things, namely 1) that is orientation practical rather than abstract orientation, 2) developing the methodology of ushul fiqh to be relevant to reality and 3) extending components ijtihad.

Kata kunci: ushul fiqh, fiqh, reformasi, kontroversi

A. Pendahuluan

Pemikiran ushul fiqh sudah ada pada waktu perumusan fiqh dan perumusan fiqh sudah dimulai sejak masa Rasulullah masih hidup. Artinya, pemikiran ushul fiqh telah dimulai sejak masa Rasul meskipun perumusan secara sistematis metodologis baru terjadi pada abad ke II H. Perumusan ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu merupakan kebutuhan mendesak untuk membantu para ahli hukum memperoleh pengetahuan yang

memadai tentang sumber hukum, metode-metode deduksi hukum dan juga penerapan-penerapan *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *mashalih al-mursalah* dan sebagainya, sehingga kekeliruan dan kesemerawutan dalam perkembangan syari'ah dapat diminimalisir.

Dalam sejarah Islam, banyak pemikir besar yang telah menggali sejumlah aturan dan kaedah-kaedah fiqh dari al-Qur'an dan hadis, mulai dari imam Syafi'i kemudian dilanjutkan oleh para teolog-skolastik (ulama kalam) dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan para ahli filsafat hukum Islam praktis seperti Najamuddin ath-Thufi, Abu Husyn al-Bisri yang kemudian berakhir pada al-Amidi, Fakh ar-Razi, Ibn Taimiyah asy-Syatibi dan lain-lain. Para ulama ini berupaya mengukuhkan ilmu ushul fiqh baik secara partikular maupun universal, sehingga umat merasa yakin bahwa tidak ada satu celah pun yang tidak tersumbat dan tidak ada satu masalah pun yang tidak dibahas secara baik.

Namun belakangan ini, abad ke XV H, peran dan fungsi ushul fiqh sebagai sebagai landasan teoritis fiqh dipertanyakan. Fenomena fiqh sangat kontras dengan fenomena ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami perkembangan. Penemuan-penemuan baru dibidang teknologi terus melaju dengan cepat, sementara fiqh bergerak amat perlahan. Anggapan apabila ingin melepaskan fiqh dari tuduhan sebagai faktor kemuduran umat Islam, karena zaman dan problematikanya telah berubah dan berkembang, maka rekonstruksi ushul fiqh juga merupakan suatu keniscayaan.

B. Pembahasan

1. Ushul Fiqh dan Sejarah Pembentukannya

Kata ushul fiqh terdiri dari dua kata yaitu kata *ushul* dan kata *fiqh*. Kata *ushul* bentuk jama' dari kata *ashl* yang berarti fondasi dari sesuatu atau sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Sedangkan kata *fiqh* berasal dari kata *fahmun* yang artinya pemahaman. Dengan demikian ushul fiqh secara bahasa adalah dasar atau fondasi tentang suatu pemahaman. Secara istilah, banyak

ditemukan defenisi yang dikemukakan oleh para ahli ushul dengan substansi yang sama di antaranya defenisi yang dikemukakan jumhur ulama ushul yaitu;

القواعد التي يوصل البحث فيها الى استنباط الاحكام من ادلتها التفصيلية¹

Artinya; Kaedah-kaedah atau ketentuan umum yang di digunakan untuk mengistinbathkan hukum melalui dalil-dalil yang rinci.

Defenisi lain adalah;

معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستنباط واحول المستنبط²

Artinya; Mengetahui tentang dalil-dalil fiqh dan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil dan syarat-syarat orang yang meng-istinbath-kan.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *ushul fiqh* memuat aturan yang harus ditempuh para ulama dalam proses penetapan hukum dari sumber atau dalil-dalil. Atau kata lain, ushul fiqh adalah metodologi hukum Islam (*minhaj istinbath al-ahkam*) yakni metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syari'at dapat dirumuskan sekaligus bagaimana jalan pikiran menuju proses pembentukan hukum itu. Hukum yang digali dari dalil kemudian disebut dengan fiqh. Jadi fiqh merupakan produk ushul fiqh dan ushul fiqh merupakan alat untuk memproduksi fiqh. Misalnya, firman Allah “ اقيموا الصلوة واتوا الزكاة “ bagaimana caranya nas ini menetapkan kewajiban salat dan zakat. Caranya adalah dengan menggunakan ushul fiqh sebagai alat yang dapat mengeluarkan hukum dari dalil. Dalil ini berbentuk perintah, menurut ushul fiqh setiap perintah pada dasarnya wajib selama tidak ada dalil lain yang merubahnya. Melalui kaedah ini salat dan zakat hukumnya wajib. Kaedah ini kemudian disebut dengan *qawaid ushuliyah*, yaitu sejumlah ketentuan atau peraturan untuk menggali hukum syara' atau fiqh.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli ushul, struktur atau obyek kajian ilmu ushul fiqh itu sesungguhnya mencakup tiga bagian yaitu sumber hukum Islam, metodologi dan kriteria seorang mujtahid.

Menurut Hasan Hanafi dalam kitab "*Min an-nash ila al-waqi'*" ilmu ushul fiqh memiliki karakteristik yaitu, *pertama*, rasional, dalam proses pengambilan hukum, ushul fiqh selalu mengedepankan analisis yang bersumber dari rasio seorang mujtahid, tanpa ada analisis sebuah produk hukum tidak akan ada, *kedua*, eksperimental, sebuah produk hukum tidak bisa dihasilkan secara instan, dalam prosesnya harus melalui beberapa tahapan dan pengujian agar bisa diterapkan dengan benar, *ketiga*, metodologis, merupakan karakteristik murni yang dimiliki ushul fiqh sebagai alat dalam pengambilan hukum, *keempat*, logis, artinya metode pemikiran yang sistematis yang dimiliki ushul fiqh harus bisa diterima oleh akal sehat. *Kelima*, sesuai dengan tabiata manusia, ilmu ushul fiqh pada dasarnya tidak terkhususkan pada agama ataupun golongan tertentu saja, tetapi merupakan ilmu yang dikaruniakan oleh Allah dan muncul dari dan berdasar pada tabiat manusia itu sendiri, *keenam*, subyektif, artinya kesakralan wahyu mengalami pergeseran karena obyek profane dan posisi ego berada di antara wahyu dan realita, *ketujuh*, kondisional, artinya, ilmu ushul fiqh selalu berhubungan dengan realita dan sejarah, *kedelapan* praktis, artinya kajian ilmu ushul fiqh berkisar pada dalil-dalil global yang cenderung mengacu pada seruan, ajakan ataupun larangan, *kesembilan*, humanis artinya, produk hukum yang dihasilkan itu sejatinya akan diterapkan kepada manusia dan *kesepluluh*, autentisitas, artinya ilmu ushul fiqh beserta komponennya merupakan ilmu yang murni dari Islam layaknya ilmu ushuluddin, ilmu kalam dan tasawuf.³

Pertumbuhan ushul fiqh tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan fiqh, sebab dalam prakteknya ushul fiqh muncul berbarengan dengan munculnya fiqh. Secara metodologis fiqh tidak akan terwujud tanpa ada metode istinbath sedangkan metode istinbath itu merupakan inti dari ushul fiqh. Muhammad Abu Zahrah mengatakan, para sahabat telah menggunakan ushul fiqh secara praktis

dalam melakukan ijtihad meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu.⁴ Bahkan Abdul Wahab Abu Sulaiman mengatakan, para sahabat telah mempraktekan *ijma'*, *qiyas* dan *istislah* apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam al-Quran dan hadis.⁵

Metodologi, teori dan kaedah-kaedah yang dirintis para sahabat kemudian berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan semakin mengakar dan melembaga pada periode imam mujtahid disebabkan banyaknya permasalahan baru yang muncul akibat dari perluasan daerah. Di penghujung abad ke II H. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150 H-204 H.) tampil meramu, mensistematisasi dan membukukan ushul fiqh yang disebut dengan kitab *al-Risalah*. Kitab ini disusun berdasarkan khazanah fiqh yang ditinggalkan para sahabat, *tabi'in* dan imam-imam mujtahid sebelumnya sekaligus membangun teori ushulnya sebagai sintesa dari pemikiran *ahl al-ra'y* dengan *ahl al-hadis*.⁶

Masa sesudah imam Syafi'i, kitab *al-Risalah* menjadi topik pembahasan dikalangan *ahl al-ushul*. Pembahasan mereka ada yang berbentuk *men-syarah* (menjelaskan) tanpa mengubah atau mengurangi apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut dan ada yang berbentuk analisis dengan mengemukakan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan teori imam Syafi'i sekaligus mengemukakan teori-teori yang berlawanan dengan teori imam Syafi'i. Misalnya, kalangan Hanafiyah menambah teori *istihsan* dan *'urf* dan kalangan Malikiyah menambahkan *ijma' ahl madinah*.⁷

Dalam sejarah perkembangan tasyri', terdapat dua aliran ushul fiqh, yaitu pertama Aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin. Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoritis tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dari berbagai mazhab. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli dapat dijadikan kaedah, meskipun kaedah itu tidak sejalan dengan *furu'*. Di samping itu, ushul fiqh aliran ini sangat dominan pada aspek kebahasaan, mereka sering terjebak dengan masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan masalah hukum.

Oleh karena itu, tidak heran banyak murid dari aliran ini membangun teorinya sendiri. Misalnya, imam Abu Hamid al-Ghazali dengan kitabnya *al-Mustasyfa fi 'ilm al-Ushul*, imam al-Haramain dengan kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.⁸

Kedua, aliran fuqaha atau Hanafiyah. Aliran ini dalam membangun teori banyak dipengaruhi oleh masalah *furū'iyah* dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun teori sebelum melakukan analisis terhadap masalah-masalah *furū'iyah* yang ada dalam mazhab mereka. Apabila terdapat pertentangan antara kaedah yang ada dengan masalah *furū'iyah*, maka kaedah tersebut akan dirubah dan disesuaikan dengan masalah *furū'iyah* tersebut. Kitab yang terkenal dalam aliran ini adalah *ushul al-Sarakhsi* karangan Ta'sis al-Nazhar, kitab *Kasyf al-Asrar* karangan imam al-Bazdawi.⁹

Perkembangan berikutnya, ada upaya menggabungkan dua aliran tersebut dalam satu karya. Ini dapat dilihat dari beberapa karya murid imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Misalnya, kitab *Jami' al-Jawami'* karya Taj al-Din Subki (mazhab Syafi'iyah), kitab *al-Tahrir* karya Kamal al-Din bin al-Humam al-Hanafi (mazhab Hanafiyah) dan pada abad ke-8 kitab *al-Muwafaqat* karya Abi Ishak al-Syatibi.¹⁰

2. Urgensi Ushul Fiqh dalam Pembentukan Hukum

Ada dua alasan menjadikan ushul fiqh memegang peranan penting dalam menetapkan hukum yaitu;

1. Teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat terbatas. Sedangkan kondisi selalu berubah dan berkembang.
2. Sebahagian besar teks nas mempunyai banyak penafsiran sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan sandaran hukum pada berbagai kondisi dan situasi.

Kontroversi Reformasi....., Kholidah

Dua alasan di atas, menuntut adanya suatu bidang keilmuan yang membahas metodologi pembacaan teks yang sesuai dengan tuntutan zaman. Metodologi tersebut ada di dalam ushul fiqh. Imam Harmain dalam kitabnya *al-Burhan* mengatakan bahwa 90% fatwa yang dikeluarkan para sahabat dan tabi'in dan generasi sesudahnya berasal dari *istinbath* hukum bukan berasal dari teks secara langsung. Artinya, fatwa yang dikeluarkan para ulama sepanjang zaman sebahagian besar adalah hasil pengolahan ushul fiqh.¹¹

Ushul fiqh merupakan dasar hukum Islam yang menguraikan tentang indikasi-indikasi dan metode dalam melahirkan fiqh dari al-Qur'an dan hadis. Ilmu ushul fiqh telah menorehkan sejarahnya melalui perjalanan yang cukup mengesankan di dalam menentukan arah dan dinamika perubahan masyarakat. Para ulama meletakkan ilmu ushul fiqh sebagai kerangka acuan untuk menjawab setiap permasalahan yang akan terus mencuat dan berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dan juga dalam pengembangan pemikiran fiqh. Ilmu ushul fiqh telah memberikan corak yang jelas bagi peradaban Islam di dalam berbagai aspek. Artinya, dengan ilmu ushul fiqh, kita bisa mengarahkan dinamika sosial maupun budaya di dunia Islam dengan mengaplikasikan metode yang mendasar di tengah-tengah dinamika itu.

Sejak abad I H. ushul fiqh telah memainkan peran dalam mereduksi berbagai hukum yang dibutuhkan masyarakat muslim. Hal ini ditandai dengan kecerdasan para fuqaha dalam menyusun dalil dan argumentasi baik secara *naqli* maupun *aqli* seperti yang ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh. Fiqh telah berkembang mulai masa Rasul sampai abad ke III H. Kelahiran kitab-kitab induk masing-masing mazhab fiqh menunjukkan bahwa ushul fiqh telah difungsikan secara maksimal. Ushul fiqh menjadi *driving force* bagi corak dan bentuk fiqh.¹²

Ibn Khaldun dalam kitabnya "*Muqaddimah*" mengatakan, ilmu ushul fiqh merupakan ilmu syari'ah yang termulia, tertinggi nilainya dan terbanyak kaedahnya. Amar Thalabi mengatakan ilmu ushul fiqh dalam khazanah peradaban Islam merupakan ruang bagi upaya penggalian dalil, ushul fiqh merupakan metode pengkajian dan penggalian hukum Islam. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mustafa Abdurrazak, ilmu ushul

fiqh merupakan bidang pemikiran terpenting yang menjadi dasar bagi pemikiran tersebut, juga menjadi dasar bagi kreativitas dan kemandirian bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan di dalam proses pengambilan hukum dalam syari'at Islam. Demikian juga dengan Muhsin Abdul Hamid, beliau mengatakan bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang sangat penting, berfungsi mengawasi kehidupan manusia agar manusia tidak menyimpang dan kebigungan ketika berhadapan dengan sejumlah pendapat dan ijtihad.¹³

Dengan demikian, ada tiga alasan ushul fiqh menjadi kebutuhan mendesak dalam kajian hukum Islam, *pertama*, untuk membantu ahli hukum untuk memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber syari'ah, metode-metode deduksi hukum dan *istinbath*, *kedua*, ushul fiqh membantu para ahli hukum untuk membedakan metode yang paling tepat digunakan untuk memperoleh hukum dalam masalah tertentu, dan *ketiga*, untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan ijtihad dan memberikan preferensi kepada putusan yang paling sesuai dengan ketentuan *nash*.

3. Respon Ulama tentang Reformasi Ushul Fiqh

Upaya reformasi dan pengembangan ushul fiqh mendapat sambutan pro kontra di kalangan pemikir Islam. Perbedaan sikap ini dipengaruhi oleh perbedaan persepsi tentang eksistensi ushul fiqh sebagai sebuah ilmu. Pendapat pertama mengatakan, ushul fiqh dianggap bersifat *qath'i*, pasti, jelas dan tidak bisa dirubah, tidak ada peluang lagi untuk diijtihadkan kembali. Pintu ijtihad telah tertutup dalam ranah ushul fiqh, dan walaupun mau diperbaharui hanya pada tataran formatnya saja bukan pada substansinya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa, ushul fiqh bersifat *zhanni*. Perbedaan para mujtahid tentang ushul fiqh *ijtihadi* (*ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashalih al-mursalah*, *urf*, *sad al-dzari'ah*, *syar'u manqablana* dan *qaul sahabi*) merupakan salah satu indikator tentang adanya kemungkinan untuk melakukan reformasi atau pengembangan ushul fiqh dalam menampung berbagai kasus.

Kontroversi Reformasi....., Kholidah

Pendapat yang mengatakan bahwa ushul fiqh bersifat *qath'i*, menolak upaya reformasi atau pembaharuan terhadap ushul fiqh. Menurut golongan ini, ushul fiqh merupakan asas dasar yang *isabit*. Reformasi dan pengembangan ushul fiqh tidak diperlukan, mengingat bahwa ushul fiqh mampu menampung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Menurut golongan ini, upaya reformasi ushul fiqh memberi peluang bagi upaya penentangan hakikat kebenaran Islam yang bersifat permanen, bahkan persoalannya akan merembet pada reformasi akidah Islam. Ali Juma'ah menilai, gagasan reformasi ushul fiqh adalah gagasan buram dan melenceng substansinya. Pendapat ini juga diamini oleh Abdussalam Balaji.

Muhammad Rasyid Khalil, guru besar jurusan Kebudayaan Islam Universitas Raja Sa'ud Riyad, mengatakan bahwa seruan reformasi ushul fiqh merupakan propaganda yang keliru karena bertentangan dengan kesempurnaan Islam. Islam tidak menjadikan zaman sebagai penentu sesuatu itu positif atau negatif. Akan tetapi, Islam menentukan nilai positif sesuatu karena faktor internal zatnya, bukan karena faktor eksternalnya (pandangan dari luar terhadapnya), demikian juga tentang baik buruknya sesuatu. Jadi menurut beliau, yang menentukan positif (baik) atau negatif (buruk) sesuatu adalah Islam bukan zaman dan tempat.¹⁴

Lebih lanjut beliau mengatakan, secara historis ushul fiqh dibangun atas dasar Al-Qur'an dan hadis. Ilmu ushul fiqh merupakan bagian dari pokok agama Islam yang baku. Beliau membantah anggapan bahwa ushul fiqh dibentuk atas dasar prinsip-prinsip filsafat Yunani dan logika ilmiah, sehingga apabila prinsip-prinsip filsafat Yunani dan logika ilmiah mengalami perkembangan dan perubahan sebagaimana metodologi ilmu alam dan ilmu social, maka dengan sendirinya prinsip-prinsip dalam ijtihad atau ilmu ushul fiqh juga harus mengalami perubahan.¹⁵

Islam memiliki metode ilmiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama tradisional dan modern. Al-Qur'an mencatat, awal mula penggalan dalil-dalil ilmiah bagi manusia melalui kisah nabi Nuh dalam surat Nuh yang berisi pujian, peringatan, asal-usul metode ilmiah dan jalan yang ditempuh para Nabi di dalam penggalan dalil-dalil ilmiah.

Para Rasul diutus oleh Allah bukan hanya membawa kitab semata, tetapi juga membawa sejumlah metode penggalian dalil-dalil ilmiah melalui sejumlah pandangan, ilmu dan amal.¹⁶ Jadi, para ulama mengambil metode ilmiah dari al-Qur'an yang kemudian diterapkan ke dalam sejumlah eksperimen. Para ulama ushul tidak menciptakan sendiri metodologi atau diadopsi dari Barat, tetapi metodologi tersebut original bersumber dari prinsip-prinsip penggalian dalil. Sebab ijthid menurut ulama adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam menghasilkan hukum atas sebuah realitas yang tidak ada nasnya di dalam al-Qur'an melalui berbagai sarana yang telah ditunjuk oleh nas.

Ramadhan al-Buthi juga mengatakan bahwa ushul fiqh tidak perlu diperbaharui, yang perlu dilakukan adalah pemahaman terhadap syari'at itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kejumudan. Lemahnya pemahaman terhadap metodologi ushul fiqh menjadi sebab kemunduran bukan karena tertutupnya pintu ijthid. Karenanya beliau menganjurkan untuk mendalami substansi ushul fiqh itu sendiri sehingga dengan sendirinya ijthid akan mendongkarak kembali posisinya yang telah terpinggirkan.¹⁷

Dengan demikian, umat Islam sesungguhnya tidak memerlukan metode baru di dalam ushul fiqh, dan tidak benar kalau ushul fiqh dikatakan tidak mampu menampung segala persoalan yang muncul. Yang terjadi belakangan ini adalah ushul fiqh kurang disosialisasi dan difungsikan. Ushul fiqh belum didayagunakan secara sungguh-sungguh sebagai perangkat metodologi untuk memproduksi fiqh. Ushul fiqh tidak sungguh-sungguh didalami untuk didayagunakan buat memproduksi fiqh baru yang lebih relevan dengan tingkat perubahan manusia. Para ulama menyelesaikan persoalan dengan mengembalikan kepada fiqh-fiqh mazhab. Fiqh yang digunakan sekarang masih fiqh yang hidup dan bergulat dengan persoalan abad pertengahan, sementara fenomena-fenomena baru dibidang teknologi terus melaju dengan cepat. Hidup dengan serba canggih tidak diimbangi dengan fiqh yang canggih mengakibatkan fiqh tidak berkembang sebagaimana pesatnya perubahan realitas, ini bertentangan dengan Islam *shalih li kulli zaman wa makan*. Oleh karena itu, yang terpenting untuk dilakukan adalah memperlakukan ushul fiqh sebagaimana mestinya. Ushul fiqh harus ditempatkan di *maqam* yang semestinya, sebagaimana diperlakukan oleh

Kontroversi Reformasi....., Kholidah

para imam mazhab. Ushul fiqh mesti dijadikan acuan dan patokan untuk melakukan *istitsmar al-hukm min adillah al-syari'ah*. Jadi, persoalannya bukan pada bahan baku fiqh tetapi pada bagaimana bahan baku itu diolah.

Memang diakui, bahwa tidak semua orang mampu untuk menguasai dan memahami ushul fiqh, padahal penguasaan terhadap ushul fiqh merupakan suatu keniscayaan, sebab memproduksi fiqh adalah kerja menantang dan penuh dinamika. Ada kesan yang timbul bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang sangat rumit dan sulit untuk difahami. Sehingga masyarakat umumnya, para pelajar dan juga ulama penggali hukum khususnya enggan mengakrabkan diri dengan ilmu ini. Imam Abu Mudhaffar al-Sam'ani mengatakan bahwa, para ulama dalam kitab-kitab ushul fiqh cukup puas dengan ilmu kalam dan untaian kata atau bahasa yang indah tanpa menyentuh hakekat ushul fiqh yang sesuai dengan kebutuhan fiqh itu sendiri. Di samping itu, mereka sering menggunakan kata yang bertele-tele sehingga dalam banyak masalah sering keluar dari metodologi fiqh dan cenderung memilih metodologi ahli kalam yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan fiqh dan lainnya. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh al-Isnawi, menurut beliau banyak persoalan bahasa yang kurang tepat diletakkan dalam kajian ushul fiqh bahkan menurut beliau akan menambah ruwet pembahasan dalam ilmu ushul fiqh.

Dengan kondisi ushul fiqh yang demikian, kata Ali Jum'ah, tidak heran bila ditemukan seseorang yang menguasai ushul fiqh dan fiqh secara bersamaan, tetapi hanya dalam bentuk pengajaran saja atau sebatas teoritis bukan untuk diaplikasikan dalam menjawab berbagai masalah yang terjadi pada saat ini. Kitab-kitab Ushul Fiqh telah membawa kita menjauh dari fungsi ushul fiqh itu sendiri dan mendorong kita untuk menjadikannya sebagai materi pembelajaran. Untuk itu, menurut beliau ushul fiqh harus direvisi dan dikaji ulang dalam hal:

1. Penyederhanaan bahasa terutama di dalam membuat defenisi.
2. Tidak terlalu membesarkan masalah yang diperselisihkan para ulama
3. Membuang masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan dengan ushul fiqh seperti masalah tentang bahasa, ilmu kalam, filsafat musthalah hadis

4. Mengaplikasikan setiap masalah yang dibahas dengan contoh-contoh konkrit yang dibutuhkan dimasyarakat
5. Berusaha menggunakannya untuk memahami al-Qur'an dan hadis yang merupakan tujuan utama dari ilmu ushul fiqh¹⁸

Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mempermudah pemahaman ilmu ushul fiqh, yaitu;

1. Memperbaharui kitab-kitab Ushul Fiqh dengan sistematika dan penyajian yang baru, relevan dengan alam modern.
2. Upaya sistematisasi ilmu ushul fiqh berdasarkan metodologi ilmu fiqh itu sendiri.
3. Upaya pembaharuan dan penyederhanaan kitab-kitab klasik tertentu yang menjadi pegangan para mahasiswa di Perguruan tinggi dan para santri di Pondok Pesantren.¹⁹

Pendapat yang mengatakan bahwa ushul fiqh bersifat *zhanni* menerima upaya reformasi dan pembaharuan terhadap ushul fiqh. Adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam merumuskan dan memposisikan berbagai macam dalil dan kecenderungan penggunaan akal dalam melakukan ijtihad menunjukkan bahwa ushul fiqh yang dibangun para mujtahid terdahulu memberi peluang untuk dilakukan reformasi. Perbedaan para mujtahid tentang ushul fiqh *ijthadi* (*ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashalih al-mursalah*, *urf*, *sad al-dzari'ah*, *syar'u man-qablana* dan *qaul sahabi*) merupakan salah satu indikator tentang reformasi atau pengembangan ushul fiqh dalam menampung berbagai kasus.

Menurut Yusuf Qardhawi, ushul fiqh sejak awal terus berkembang dan berubah, baik dari segi metodologi maupun dari segi kodifikasi. Imam Syafi'i sebagai peletak pertama dalam sejarah ushul fiqh dengan kitabnya *al-Risalah*, dengan metodologi yang sangat sederhana dan jauh dari kesan sistematis, mendapat kritikan dari kalangan ulama ushuly dengan menambahkan teori lainnya. Misalnya, kalangan Hanafi dengan teori *istihsan* dan kalangan Malik dengan teori *maslahah mursalah* dan *ijma' ahl madinah*. Bahkan murid-murid imam Syafi'i sendiri memberi analisis dan *syarah* dalam tahap

Kontroversi Reformasi....., Kholidah

selanjutnya dikembangkan lagi oleh imam Harmain (478 H.) dengan kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* dan imam al-Ghazali (505 H.) dengan kitabnya *al-Musyasyfa* dan disusun lebih sistematis dan apik oleh imam Fakhrurozi (606 H.) dengan karyanya *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*.²⁰

Demikian halnya dengan para ulama Hanafiyah, seperti Abu Hasan al-Karkhai (340 H.) dengan *Kitab al-Ushul*, Abu Bakar al-Jashos al-Dabusi (430 H.) *Kitab al-Ushul*, al-Bazdawi al-Sarakhasi (483 H.) dengan kitabnya *Ushul al-Sarakhsi*, telah menyusun ushul fiqh dengan metodologi sendiri. Di samping itu, terdapat beberapa ulama mutaakhirin yang menulis ushul fiqh dengan cara menggabungkan dua metodologi di atas, seperti *Jam'u al-Jawami'* disusun oleh Taj al-Din Abdul Wahab al-Subki al-Syafi'i (w. 771 H), *Tanqh al-Ushul* karangan Shadar al-Syari'ah, kitab ini gabungan dari tiga kitab ushul fiqh yaitu, *Kasyf al-Asrar* karangan imam al-Bazdawi al-Hanafi, kitab *al-Mahshul* karangan Fakh ad-Din al-Razi al-Syafi'i dan kitab *Mukhtashar Ibn al-Hajib* karangan Ibn al-Hajib al-Maliki.²¹

Jadi, para ulama pendahulu banyak yang mengkritisi karya-karya ulama sebelumnya. Misalnya, imam Abu Mudhaffar al-Sam'ani dalam kitabnya *qawa'id al-Adillah* mengatakan bahwa karya-karya ulama dalam bidang ushul fiqh lebih banyak terfokus pada penggunaan metodologi pada ilmu kalam, sehingga substansi dari ushul fiqh terabaikan. Hal yang sama juga di sampaikan oleh imam as-Syatibi (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, pada abad ke VIII H. Kitab ini memberi warna baru dalam perkembangan ushul fiqh dan dianggap sebagai ushul fiqh kontemporer yang komprehensif dan akomodatif untuk zaman sekarang. Di dalam kitab tersebut as-Syatibi banyak memberi kritikan, menurut beliau banyak kaedah-kaedah ushul fiqh yang tidak bisa dijadikan sandaran dalam masalah fiqh.²²

Sikap dari para ulama ini menunjukkan bahwa upaya reformasi terhadap ushul fiqh sudah pernah terjadi sebelumnya. Telah banyak bermunculan buku-buku ushul fiqh yang metodologi penulisannya menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Tentunya perkembangan-perkembangan di atas, tidak boleh berhenti. Pembaharuan dan reformasi harus berjalan terus. Kitab-kitab *turast* yang telah ditulis oleh ulama klasik tidak boleh

dipandang sebagai kitab suci yang tidak meninggalkan celah walaupun sedikit. Sehingga kita tidak mau keluar dari apa yang telah ditulis para mujtahid terdahulu.

Rekonstruksi ushul fiqh kontemporer tidak terjadi bias dengan mengabaikan ushul fiqh klasik yang merupakan dasar-dasar metodologis yang kontinyu, telah berjalan lama dan telah menghasilkan produk hukum Islam selama 14 abad. Rekonstruksi ushul fiqh yang dibangun oleh ulama kontemporer merupakan kelanjutan dan pengembangan ushul fiqh klasik. Rangkaian normatif dan nilai-nilai ushul fiqh melalui ijhtihad kreatif inovatif akan menghasilkan norma yang rekonstruktif ushul fiqh kontemporer.

Muhsin Abdul Hamid, mengatakan bahwa ushul fiqh itu ada dua kategori yaitu, *pertama*, ushul fiqh permanen yang tidak memiliki ruang bagi perubahan yakni al-Qur'an dan hadis, *kedua*, ushul fiqh pelengkap, hasil pemikiran para ulama yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau, ushul fiqh pelengkap berpeluang untuk melakukan peninjauan ulang meskipun sangat sulit dilakukan.²³

Kondisi masyarakat Islam yang telah berubah di tengah-tengah berbagai pemikiran dan permasalahan-permasalahan ilmu ushul fiqh, menuntut para pemikir muslim untuk mengkaji berbagai kemungkinan yang bisa mengantisipasi berbagai masalah yang ada sesuai dengan dinamika kehidupan modern yang selalu berubah. Saat ini, para pemikir muslim di tuntut untuk berkonsentrasi pada pengkajian ushul fiqh pelengkap. Dengan menemukan kaedah-kaedah dan kasus-kasus baru yang berkaitan dengan upaya menghidupkan kembali dinamika pemikiran tentang fiqh dan ushul fiqh, pemikiran ini bisa keluar dari lingkup yang bersifat teoritis semata menuju berbagai realitas yang ada atau praktis. Artinya, ushul fiqh diharapkan menjadi filsafat pemikiran praktis.

Usaha-usaha ulama modern yang berusaha menampilkan sebuah gagasan baru dalam pembaharuan ushul fiqh tidak terlepas dari keinginan untuk membumikan kembali syari'at Islam. Sebab hukum Islam dalam hal ini fiqh tidak bisa lepas dari ushul fiqh sebagai landasan teoritisnya. Keinginan untuk melepaskan fiqh dari tuduhan sebagai faktor kemuduran umat Islam, karena zaman dan problematikanya telah berubah dan berkembang,

Kontroversi Reformasi....., Kholidah

maka dekonstruksi ushul fiqh merupakan suatu keniscayaan. Karena, dengan merekonstruksi kembali pola pikir dan elemen-elemen didalamnya selayaknya ushul fiqh bisa lebih kontekstual.

Menurut Hasan Turabi, Abu Hamid, Abu Sulaiman, Abu Zaid dan nama-nama lain, demi tercapainya pembaharuan Islam, sepakat untuk melakukan dekonstruksi ushul fiqh. Hasan at-Thurabi mengatakan, ushul fiqh klasik saat ini mengalami kejumudan akibat dari kemunduran kehidupan keagamaan yang tidak member peluang bagi adanya perkembangan dan kelahiran kembali fiqh yang cemerlang, sementara kasus-kasus yang dihadapi masyarakat muslim saat ini lebih banyak bersifat umum daripada khusus, misalnya persoalan ekonomi, politik, hubungan luar negeri dan lain-lain, meskipun tetap wajib merujuk pada nas-nas, akan tetapi hal ini tidak cukup karena nas-nas yang berkaitan dengan sistem kehidupan umum sangat sedikit, meskipun seluruh ayat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi memberi pengaruh besar didalam kehidupan.²⁴

Aspek-aspek kehidupan yang dihadapi masyarakat muslim saat ini membutuhkan ijihad yang sangat luas dan memerlukan kesungguhan intelektual didalam upaya memberikan penekanan yang kuat pada aspek-aspek tersebut dan pada sejumlah kaedah ushul yang relevan. Untuk itu, menurut beliau harus dilakukan pengembangan terhadap metode ijihad, misalnya metode qiyas. Menurut at-Turabi, defenisi dan berbagai ketetapan qiyas yang dibangun ulama klasik sangat sempit penggunaannya dalam etika ushul fiqh. Padahal, menurut beliau qiyas itu sangat luas maknanya, mencakup makna signifikasi spontan dengan hal sebelumnya dan juga mencakup makna tekhnis untuk menyandarkan hukum asal pada hukum *furu'*nya, dengan cara mengkompromikan 'illat-nya yang baku kepada hal lain yang disyaratkan di dalam pokok dan cabangnya serta obyek hukumnya. Komponen ini adalah bagian dari qiyas yang mencakup kasus-kasus baru yang dinisbatkan pada kasus-kasus lama yang jelas telah ditetapkan hukumnya melalui nash syara'.²⁵

Dengan demikian, menurut Hasan at-Thurabi reformasi atau pembaharuan ushul fiqh mencakup tiga hal. Pertama, mengkedepankan orientasi praktis yg merupakan dasarnya daripada orientasi abstraknya yang selalu mengarah pada perdebatan tanpa ujung

dengan menyoroti realita yang ada. kedua, mengembangkan metodologi ushul fiqh itu sendiri agar selalu relevan dengan realita dan. ketiga, memperluas komponen ijtihad.²⁶ Sedangkan menurut Muhammad Dasuki, gagasan pembaharuan ushul fiqh terdapat pada beberapa pokok pikiran, yaitu *pertama*, membuang masalah masalah yang tidak ada kaitannya dengan ushul fiqh, *kedua*, pembelajaran *maqasyid al-syari'ah* secara komprehensif, *ketiga*, pengembangan pemahaman terhadap dalil, *keempat* mengaplikasikan setiap masalah yang dibahas dengan contoh-contoh konkrit yang dibutuhkan di masyarakat. Demikian juga menurut Jamaludin 'Athiyah, beliau menyoroti pembaharuan ushul fiqh, dalam beberapa hal, yaitu; *pertama*, pengembalian bentuk ilmu tersebut, *kedua*, pengaplikasian metode dalam ilmu-ilmu sosiologi dan psikologi dan, *ketiga*, Pengaplikasian ilmu sosiologi dalam ilmu ushul fiqh.²⁷

Jadi, pembaharuan ushul fiqh pada prinsipnya tidak menjadi masalah. Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turki berpendapat bahwa pembaharuan ushul fiqh ijtihadi pada prinsipnya tidak menjadi masalah. Bahkan Sa'id mengatakan, tidak ada larangan pembaharuan ushul fiqh. Namun pada faktanya permasalahan apapun yang terjadi sudah tercakup di dalam berbagai kaedah ushul fiqh yang selama ini dikenal, mengingat kaedah-kaedah ushul fiqh ini sangat luas dan komprehensif. Oleh karena itu, apapun bentuk ushul fiqhnya, pada akhirnya akan tetap kembali pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang telah dibangun oleh ulama klasik.

C. Penutup

Ushul fiqh memegang peranan penting dalam menentukan arah dan dinamika perubahan masyarakat. Ushul fiqh dapat memajukan peradaban Islam. Fungsinya sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan kekinia diharapkan mampu membumikan dan menumbuhkan kembali syari'at Islam yang telah kehilangan ruh akibat kejumudan. Hanya saja, adanya anggapan bahwa periode ijtihad telah berlalu, akibatnya syari'at Islam menghilang dari arena kehidupan, demikian halnya tentang kebutuhan terhadap ilmu ushul

fiqh. Kesulitan bahasa dan ketidaksistematiskan pembahasan yang terdapat di dalam kitab-kitab ushul fiqh semakin memperjelas adanya jurang pemisah yang cukup dalam memperdayaan ushul fiqh ini.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan mendayagunakan ilmu ushul fiqh ini di dalam kehidupan, maka harus dirubah cara pandang terhadap ushul fiqh, dengan cara membersihkan ushul fiqh dari berbagai persoalan yang tidak bersentuhan langsung dengan masalah-masalah fiqh, menulis kembali ilmu ushul fiqh terutama yang berkaitan dengan tema-tema yang paling mendasar dengan menggunakan bahasa komtemporer, jelas, ilmiah dan mudah dipahami, meninggalkan pembahasan yang berkaitan dengan polemik tentang *qira'ah syadzah* dan pengaraban seluruh al-Qur'an termasuk perdebatan tentang hadis ahad sebagai sumber hukum. Sehingga pemerhati kajian hukum dan juga para pelajar memiliki ketertarikan untuk mengkaji, meneliti dan memahami berbagai dalil atau prinsip-prinsip ijthad, akhirnya ushul fiqh tidak hanya sekedar warisan tetapi dapat ditempatkan pada *maqam* yang sesungguhnya yakni sebagai metodologi dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Jadi, buku-buku *turast* yang telah ditulis oleh pendahulu kita, tidak boleh dipandang sebagai kitab suci yang tidak meninggalkan celah sedikitpun, sehingga kita mengagungkan dan tidak mau keluar dari apa yang telah ditulis para pendahulu dan sebaliknya kita juga tidak boleh memandang rendah dengan berdalih *haula rijal wa nahmu rijal* (mereka para tokoh kita pun para tokoh zaman ini). Posisi yang paling tepat adalah posisi pertengahan artinya kita menghormati buku-buku *turast* tetapi dalam satu waktu kita harus kritis terhadap apa yang telah ditulis. Kritis dalam artian meninjau ulang kembali metodologi dan sistem penulisan, kesesuaian materi dengan kondisi saat ini, pengembangan pada contoh-contoh ini dan memaksimalkan peran ushul fiqh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia pada abad ini, dengan kata lain *al-muhafazhah 'ala qadim alshalih wa al-akhzhu bi al-jadid al-ashlah*.

Intinya, reformasi ushul fiqh sebenarnya hanya menyeru untuk melakukan upaya penyederhanaan dan pelepasan ilmu ushul fiqh dari bidang ilmu lain, bukan menciptakan

ushul fiqh baru. Mereka hanya berusaha bagaimana mengembangkan ilmu ushul fiqh baik dari segi teknis maupun materinya serta pengembangan sebahagian kaedah-kaedah ushul fiqh. Sebab betapapun seriusnya upaya pembaharuan ushul fiqh yang dilakukan, ia tidak akan mampu keluar dari prinsip-prinsip ushul fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama pada abad klasik mengingat bahwa prinsip-prinsip ushul fiqh yang ada bersifat luas dan komprehensif, mampu menampung berbagai peristiwa dan berbagai kasus. Dengan demikian, tawaran-tawaran pembaharuan ushul fiqh di atas mencakup tiga masalah pokok, yaitu; pertama seputar istilah dan epistemologi, kedua metodologi dan yang ketiga batasan masalah di dalamnya.

Endnotes

- ¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logis, 1997, hlm. 3
- ² *Ibid.*,
- ³ www.pstkh-musthafa.or.id
- ⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Mesir: Dar al-Fikr, 1958, hlm. 9
- ⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 17
- ⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 11. Lihat juga, Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)*, terj. Cambridge, 1991, hlm. 5
- ⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 15
- ⁸ Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 10-11
- ⁹ *Ibid.*,
- ¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 23.
- ¹¹ www.ahmadzaid.com
- ¹² Imdadud Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm. 247
- ¹³ Abdul Halim 'Uways, *al-Fiqh al-Islami Bayn ath-Tathawwur wa at-Tsabat*, terj. (asy-Syirkah as-Sa'udiyyah li al-Abhasts wa at-Taswiq, tth.), hlm. 149, Bandingkan dengan Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 3-4
- ¹⁴ Abdul Halim 'Uwaiys, *op.cit.*, hlm. 153-155
- ¹⁵ *Ibid.*,
- ¹⁶ Di antara ayat yang membicarakan tentang metode ilmiah adalah surat *al-Hadid* ayat 25. Kata-kata *mizan* di dalam surat tersebut oleh kaum salafi ditafsirkan dengan model, yakni model dari sebuah pola untuk menimbang sesuatu, dalam hal ini termasuk metode qiyas dalam kajian ushul fiqh.
- ¹⁷ (www.ahmadzain.com)

-
- ¹⁸ www.ahmadzain.com
- ¹⁹ Abdul Halim 'Uways, *op.cit.*, hlm. 148
- ²⁰ Muhammad al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami: Madkhal ila al-Ushul , Mashadir al-Tasyri' al-Hukm al-Syari'*, Damaskus: Mathba'ah al-Jadidah, 1975, hlm. 62
- ²¹ *Ibid.*,
- ²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 14
- ²³ Abdul Halim 'Uways, *op.cit.*, hlm. 160
- ²⁴ *Ibid.*, hlm. 151
- ²⁵ *Ibid.*, hlm. 153
- ²⁶ *Ibid.*, hlm. 150
- ²⁷ www.ahmadzain.com